

## ABSTRAK

Keterlambatan dalam penerbangan sering terjadi dikarenakan faktor cuaca dan/atau teknis operasional. Setiap terjadi keterlambatan penerbangan maka pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi kepada pihak penumpang kecuali pihak maskapai penerbangan dapat membuktikan bahwa keterlambatan penerbangan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional. Dalam keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh kabut asap tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure* karena dapat diprediksi oleh pihak maskapai penerbangan dan dapat dikatakan sebagai cuaca berkelanjutan sehingga bentuk ganti rugi atas keterlambatan penerbangan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab atas perjanjian pengangkutan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

**Kata Kunci:** Keterlambatan, Penerbangan, Ganti Rugi, *Force Majeure*

**ABSTRACT**

*The late-term in flight usually occurred due to the weather factor and/or technical operational. Any occurred in the flight delat is responsible by the airline of the passing authority. Unless the airline can prove that the flight delay is due to the weather factor and/or technical operations. There's a law said if the flight delay that caused by the environmental (once of them is a smog) the airlines isn't responsible for the flight delay. But in the case law couldn't be applied. The smog is caused by the prolonged weather which can be predicted by the airlines and couldn't be said as a force majeure. In this case, the airlines is responsible to give compensation to all the passengers for the flight in accordance with the transportation agreement.*

**Keywords:** *Delays, Flight, Compensation, Force Majeure*